



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1 /3542 /DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di pedesaan diperlukan adanya TK Negeri Pembina Kecamatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan  
2. Surat permohonan ijin pendirian TK dari TK Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Nomor : 66/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat :  
Jalan : Jl. Jurangmangu – Gambuhan Rt 05/02 Jurangmangu  
Desa : Jurangmangu  
Kecamatan : Pulosari  
Keterangan : Berdiri sejak 18 Juli 2016
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 04 Nopember 2016

